



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lais Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004 Fax. (0541) 6667004
e-mail Dinas Pendidikan Kab.Kutai kartanegara : *disdikkukar@yahoo.com*

TENGGARONG

Kode Pos 75511

SURAT KETERANGAN

Nomor : 421/ 014.7 /SK/DP. II/I/2014

Tentang

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN

- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 66 Tahun 2010, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Permendiknas Nomor: 29 Tahun 2003, tentang Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah;
4. Kepmendiknas Republik Indonesia Nomor: 60/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 15 Tahun 2010, tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 70 Tahun 2012, tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan.
- Nama Sekolah : SMA Negeri 1 Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur
- Alamat : Jalan Mulawarman, No. 1 Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara
- Akte/SK Pendirian : SK Bupati Kutai, Nomor : 180.188/HK-36/2002
- N S S : 301.640.303.091
- Status Terakreditasi : "B" (Baik)
- Status Bangunan : Milik Pemerintah
- Masa Berlaku : Izin Operasional ini berlaku mulai tanggal 02 Januari 2014 s/d 31 Desember 2016, dengan ketentuan :
1. Wajib mentaati peraturan dan perundang-uadangan yang berlaku.
 2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan Izin Operasional ini selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Demikian Izin Operasional Satuan Pendidikan ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tenggarong, 02 Januari 2014

Kepala Dinas



WIYONO, S.IP, M.SI

Pembina Tk. I

NIP. 19690204 199003 1 009